



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BECKY FEBRIANTORO, S.E. Bin M. DACHLAN DARMONO PUTRO (Alm)
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Harjosari, RT.002, Desa Majenang, Kecamatan Su-kodono, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Trading Forex)

Terdakwa Becky Febriantoro, S.E. Bin M. Dachlan Darmono Putro, Alm ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa Becky Febriantoro, S.E. Bin M. Dachlan Darmono Putro, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Becky Febriantoro, S.E., Bin M. Dachlan Darmono Putro (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelapan sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Becky Febriantoro, S.E., Bin M. Dachlan Darmono Putro (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0101628158 atas nama Becky Febriantoro, S.E., beserta print outnya periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Becky Febriantoro, S.E. Bin M. Dachlan Darmono Putro (Alm)

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0770765528 atas nama Oktavia Pamungkas Sari beserta 1 (satu) lembar print outnya periode bulan Oktober 2019.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Oktavia Pamungkas Sari Binti Sastro Wiyono

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Suparno Bin Marto Dikromo (Alm)

- 1 (satu) lembar rekap transaksi keuangan dengan nomor login 6042929 atas nama akun Becky Febriantoro;
- 6 (enam) lembar history transaksi keuangan akun dengan nomor login 6042929 atas nama akun Becky Febriantoro;
- 8 (delapan) lembar print out tahapan BCA periode bulan Oktober 2019 dengan nomor rekening 0770554071 atas nama Suparno alamat Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
- 1 (satu) lembar foto pada saat penyerahan uang;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BECKY FEBRIANTORO, S.E. Bin M. DACHLAN DARMONO PUTRO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 dan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Korban SUPARNO Bin MARTO DIKROMO (Alm) yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal sekira Tahun 2018 ketika Saksi Korban berniat akan menjual sebidang tanah miliknya yang berada di wilayah Sukodono dengan cara memasang papan reklame/plangkat yang dipasang di pinggir jalan dengan mencantumkan nomor kontak Saksi Korban yang bisa dihubungi di papan reklame/plangkat tersebut. Selang beberapa waktu kemudian ketika Terdakwa sedang melewati tempat tersebut Terdakwa sempat membaca papan reklame/plangkat yang berisikan penjualan sebidang tanah kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk menghubungi nomor kontak yang tertera di papan reklame/plangkat yang terpasang dengan maksud akan menawarkan investasi trading dalam bentuk forex/perdagangan mata uang asing. Hal ini dikarenakan menurut pemikiran Terdakwa bahwa orang yang akan menjual

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



tanah tersebut pasti memiliki modal uang yang cukup dikarenakan memiliki tanah yang berlokasi strategis di Kecamatan Sukodono yang hendak dijualnya tersebut. Atas dasar pemikirannya tersebut tak lama kemudian Terdakwa mencoba menelepon nomor yang tertera dalam papan reklame/plangkat yang ternyata adalah nomor Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa berniat ingin menemui Saksi Korban untuk berkomunikasi lebih lanjut.

- Selanjutnya setelah sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Saksi Korban via telepon, selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung menemui Saksi Korban untuk memperkenalkan diri dengan mengatakan ***“Meniko perkenalkan nami kulo mas Beki saking Sukodono Sragen, pertama kulo sowan mriki menindaklanjuti waktu kulo ngebel lewat HP bahwa kulo pertama wonten daleme jenengan silaturahmi ingkang nomor kalih bade memperkenalkan suatu bentuk investasi di bidang Forex mata uang asing. Investasi mata uang asing meniko bisa mempunyai berbagai keuntungan yaitu kita bisa melakukan transaksi setiap saat secara online engkang nomor kalih kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan jika grafik itu sesuai prediksi”***. Dimana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban bukannya menindaklanjuti informasi penjualan sebidang tanah yang diiklankan oleh Saksi Korban melalui papan reklame/plangkat melainkan Terdakwa malah menawarkan kepada Saksi Korban terkait investasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban tersebut, setelah selesai memperkenalkan diri kemudian Terdakwa mulai menjelaskan terkait tawarannya untuk berinvestasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan menjelaskan secara umum meliputi pengenalan aplikasi yang digunakan yaitu Meta Trader 5, keuntungan transaksi melalui *BUY* ataupun *SELL* serta risiko kerugiannya. Namun setelah Terdakwa menjelaskan secara Panjang lebar terkait bentuk investasi dalam bentuk Trading Forex/perdagangan mata uang asing tersebut, Saksi Korban menjawab secara umum sudah mengetahui proses Trading Forex tersebut, tetapi Saksi Korban belum tertarik akan ajakan maupun rayuan dari Terdakwa untuk menginvestasikan uangnya ke Trading Forex. Namun



demikian Terdakwa tidak berhenti disitu dimana Terdakwa terus menerus intens datang ke rumah Saksi Korban dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Korban seminggu sekali bahkan seminggu dua kali untuk menemui Saksi Korban dan berulang kali Terdakwa menyampaikan ajakan untuk menginvestasikan uangnya di perdagangan mata uang asing/Trading Forex hingga akhirnya Saksi Korban tertarik atas rayuan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besarnya jumlah uang/modal awal yang di investasikan Saksi Korban kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut berikut keuntungannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang diserahkan kepada Terdakwa.

- Selanjutnya sekira bulan Juni Tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi Korban menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing di Pialang VICTORY INTERNASIONAL FUTURES yang akan dimainkan oleh Terdakwa sendiri. Setelah mendapatkan uang sebagai modal awal dari Saksi Korban tersebut namun demikian baru sekira bulan Agustus Tahun 2019 Terdakwa mulai mendaftar untuk melakukan Trading Forex di PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES yang berada di Jalan Embong Malang No. 1 Surabaya Super Blok Tunjungan City Surabaya melalui website <https://vifx.co.id> dengan menggunakan email pribadi Terdakwa yaitu febriampf@yahoo.co.id serta mengisi kelengkapan data pribadi atas nama Terdakwa sendiri dan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3314172002750002 dan menggunakan nomor rekening pribadi Terdakwa untuk melakukan deposit yaitu rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO (Terdakwa sendiri) sedangkan untuk nomor rekening Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES yang digunakan untuk melakukan deposit (*segregated – account*) dengan nomor rekening 0101616699 pada Bank BCA. Setelah melakukan pendaftaran kemudian Terdakwa memperoleh akun dengan nomor 6042929 dimana akun tersebutlah yang digunakan oleh

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Terdakwa untuk bermain Trading Forex di PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES dengan menggunakan aplikasi Meta Trader 5.

- Selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan September 2019 Terdakwa telah selesai mengembalikan uang kepada Saksi Korban dari modal awal untuk investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang diberikan oleh Saksi Korban sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berikut keuntungannya sehingga total sebesar Rp.1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Korban yang menurut keterangan Terdakwa sebagai keuntungan hasil investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing. Namun demikian pengembalian uang berikut keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau mundur. Hal ini dikarenakan kesepakatan awalnya uang yang sudah diserahkan berikut keuntungan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang untuk investasi diterima oleh Terdakwa namun dalam kenyataannya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan cara mengangsur dan baru selesai pada bulan September 2019.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan mengajak Saksi Korban untuk menginvestasikan uangnya kembali ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing. Pada saat itu Terdakwa mengatakan **“Ngapunten Mbahno kulo mriki maleh niat kulo mriki kulo ajeng ngajak njenengan investasi meleh, soale investasi sing winggi kan mpun rampung kulo angsur, niki njenengan investasi meleh mawon”**. Pada saat itu Saksi Korban tidak tertarik akan ajakan Terdakwa untuk berinvestasi kembali ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Korban sudah pernah menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa untuk Trading Forex/perdagangan mata uang asing, namun kenyataannya uang Saksi Korban tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal dimana awalnya sepakat jangka waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan namun Terdakwa mengembalikan uang Saksi Korban tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- Selanjutnya selang beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban di rumahnya dengan mengatakan **“Ngapunten pak kulo mriki meleh dengan maksud supados jenengan percoyo malih kalih kulo kalian njenengan segera investasi ke dalam trading**

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



forex malih, niki kulo gadah aplikasi ROBOT kangge menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex niku, dados mangkeh dalam permainan Trading Forex sing ajeng dimainkan mengkeh mboten mungkin kalah kalian mangke mainne gunakke akun atas nama jenengan, ATM gene jenengan kalian maine teng griyane jenengan mbah niku mangke saget dijalankan kalian karyawan-karyawan jenengan mbah”. Dimana pada saat itu Terdakwa belum sempat membawa aplikasi “ROBOT” yang fungsinya menurut Terdakwa untuk menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex/perdagangan mata uang asing sehingga Terdakwa belum bisa menunjukkan kepada Saksi Korban. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang untuk menemui Saksi Korban di rumahnya dengan maksud ingin meyakinkan kembali Saksi Korban jika Terdakwa mempunyai aplikasi “ROBOT” untuk menghindari kekalahan yang disimpannya di dalam flash disk dan selanjutnya Terdakwa mulai mendemonstrasikannya dengan cara menggunakan komputer milik Saksi Korban.

- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi Saksi Korban, Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI untuk bertemu Saksi Korban di rumahnya. Pada saat itu Saksi **MURTININGSIH** Binti IMAM JUMALI mengatakan kepada Saksi Korban **“Ngapunten mbahno kulo mriki memang diajak kalih mas BECKY tujuane untuk meyakinkan jenengan supados jenengan segera nyerahne arto damel trading sing dijalanke kalih Mas BECKY, memang Mas BECKY kerjanya di bidang trading forex, mohon Mbahno segera untuk mencairkan uang supaya segera bisa untuk bekerja, mengkeh kulo sing tanggung jawab tentang keuangan sing njenengan investasikne teng Trading Forex sing dimainke keleh Mas Becky, mengkeh maine teng gene jenengan mawon, gunakke akun atas nama jenengan kalian ATM gene njenengan”.** Dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI tidak hanya sekali saja datang ke rumah Saksi Korban untuk mengajak berinvestasi kembali dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing melainkan Terdakwa bersama dengan Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI berulang kali datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan yang sama yaitu mengajak Saksi Korban untuk kembali berinvestasi dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing.
- Selang beberapa waktu kemudian dikarenakan ajakan dari Terdakwa untuk merayu Saksi Korban agar kembali menginvestasikan uangnya ke dalam



Trading Forex/perdagangan mata uang asing dilakukan secara **terus** menerus dan berulang kali terlebih lagi Terdakwa juga mengajak istrinya yaitu Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI untuk meyakinkan Saksi Korban dan juga Terdakwa menjanjikan sebuah aplikasi "ROBOT" untuk menghindari kekalahan dalam Trading Forex serta Terdakwa juga menjanjikan untuk kali ini permainan Trading Forex akan menggunakan akun atas nama Saksi Korban sendiri, menggunakan ATM An. Saksi Korban serta bermain Trading Forexnya pun akan dilakukan di rumah Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban menjadi percaya dan tertarik kembali untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa ke dalam permainan Trading Forex tersebut.

- Selanjutnya mulai pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan dimana Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut berikut bunga keuntungannya sebesar 70% sehingga Saksi Korban dijanjikan akan menerima pengembalian uang berikut keuntungannya dengan total sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri bersama dengan istrinya yaitu Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI dan turut disaksikan pula oleh Saksi SURYANTO Bin DARMO SUGITO;
 2. Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara transfer via M-Banking Bank BCA dari nomor rekening Bank BCA Saksi Korban dengan nomor rekening : 0770554071 ke nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. BECKY



FEBRIANTORO (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara transfer via M-Banking Bank BCA dari nomor rekening Bank BCA Saksi Korban dengan nomor rekening : 0770554071 ke nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. BECKY FEBRIANTORO (Terdakwa) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi OKTAVIA PAMUNGKAS SARI Binti SASTRO WIYONO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kemudian ditransfer ke nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. BECKY FEBRIANTORO (Terdakwa) dengan menggunakan buku tabungan Bank BCA an. OKTAVIA PAMUNGKAS SARI dengan nomor rekening 0770765528.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban dengan tujuan untuk diinvestasikan ke dalam Trading Forex/Perdagangan Mata Uang Asing di Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES ternyata dalam kenyataannya yang di depositkan ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES oleh Terdakwa untuk bermain Trading Forex/perdagangan mata uang asing hanya sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa sendiri.
- Lebih lanjut pada tanggal 18 Oktober 2019 setelah Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut pada hari yang sama ke dalam nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO. Kemudian ditambah uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer melalui M-Banking oleh Saksi Korban sehingga total pada hari itu ada dana masuk ke rekening Terdakwa dengan total sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang kemudian sebagian di depositkan ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES untuk bermain Trading Forex dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa menggunakan untuk mentransfer kepada Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm) sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor : 0152969455 An. JUMARI ARJO PRABOWO dengan alasan untuk mengembalikan uang Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm.) yang sebelumnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang dimainkan oleh Terdakwa;
2. Tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa mentrasfer kepada Saksi LENY YULIANTI Binti SUNYOTO (Alm) sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor : 0770760747 An. LENY YULIANTI;
3. ***Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa mentransfer ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk deposit melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor dengan nomor rekening 0101616699;***
4. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa mentransfer melalui Rekening Bank BCA miliknya dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening nomor : 0770754704 An. Sdr. SUPARDI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa menggunakan untuk belanja kebutuhan pribadi di Toko LUWES Kestalan Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.88.400,00 (delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
7. Pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa menggunakan untuk membeli pulsa prabayar melalui M-Banking dengan nomor HP : 081393408041 sebesar Rp.101.500,00 (seratus ribu seribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian per tanggal 21 Oktober 2019 masih ada sisa saldo dalam rekening Terdakwa sebesar Rp.4.671.167,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

8. Pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa melakukan pengambilan dari account trading Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar pulsa pascabayar Kartu Halo dengan nomor : 081228953014 sebesar Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 ada dana masuk ke dalam Rekening Bank BCA miliknya dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berasal dari transfer uang milik Saksi Korban. Dengan demikian total saldo yang ada di rekening Terdakwa ditambah dengan hasil dari Terdakwa menarik dana dari account trading Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebelumnya adalah sebesar Rp.204.605.167,00 (dua ratus empat juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

10. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa kembali mentransfer ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk deposit melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor dengan nomor rekening 0101616699 sehingga sisa saldo yang berada di rekening Terdakwa sebesar Rp.4.600.167,00 (empat juta enam ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

11. Pada tanggal 24 Oktober 2019 Terdakwa kembali menarik uang dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12. Pada tanggal 24 Oktober 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. MOCH ARIS NUR SETYO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13. Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa kembali mentransfer kepada Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm) sebesar



Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor : 0152969455 An. JUMARI ARJO PRABOWO dengan alasan untuk mengembalikan uang Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm) yang sebelumnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk investasi Trading Forex/Perdagangan Mata Uang Asing yang dimainkan oleh Terdakwa;

14. Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. ***Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa kembali menarik uang dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);***
16. Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
18. ***Pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);***
19. Pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdri. DINI LIANTI sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
20. Pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor di Panggung Motor menggunakan uang yang diambil dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
21. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa membayar Hotel The Margangsa Hotel Surakarta secara debit dari rekening Bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

22. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa melakukan pembayaran belanja di Toko Luwes Loji Wetan Surakarta secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.36.800,00 (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan Rp.61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

23. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

24. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa membayar untuk pembelian jam tangan secara online (transfer kepada Sdr. TONI HARYANTO) sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

25. Pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa melakukan pembayaran kredit motor ke Taruna Motor sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

26. Pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

27. Pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. SUMARNO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

28. Pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. MARYANI sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

29. Pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

30. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. MOHAMMAD PURYADI sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

31. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

32. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk belanja di Luwes Loji Wetan secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

33. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa mentrasfer kepada Sdri. LAVIONA TIARA KURNIA (anak kandung) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

34. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar Grand Amira Hotel Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

35. Pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. TIAN SEN sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

36. Pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

37. Pada tanggal 06 November 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

38. Pada tanggal 08 November 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

39. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa kembali mentransfer kepada Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm.) sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor : 0152969455 An. JUMARI ARJO PRABOWO dengan alasan untuk mengembalikan uang Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm.) yang sebelumnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi Trading Forex/Perdagangan Mata Uang Asing yang dimainkan oleh Terdakwa;

40. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar belanja di Hypermart Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.240.100,00 (dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) dan Rp.94.140,00 (Sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga total belanja sebesar Rp. 334.240,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah);
41. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar asesoris HP di Benua Sell secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
42. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar belanja di Matahari secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.60.175,00 (enam puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
43. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian komputer secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.7.234.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
44. Pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar belanja di Carrefour Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.204.400,00 (dua ratus empat ribu empat ratus rupiah);
45. Pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar Hotel Grand Orchid Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
46. Pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar TIAN SEN secara debit dari rekening Bank BCA milik

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

47. Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar belanja baju secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

48. Pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

49. Pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

50. Pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

51. Pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk melakukan pembayaran kartu Halo sebesar Rp.69.663,00 (enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

52. Pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

53. Pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar pembelian aquarium Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

54. Pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. MOCH ARIS NURSETYO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



55. Pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

56. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar pembelian di PAPA RON'S PIZZA secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

57. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

58. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa melakukan transfer untuk membayar baju yang dibeli secara online (MUSA INDRA WIJAYA) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

59. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa membeli pulsa sebesar Rp.26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

60. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa membayar Hotel Amarelo Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah);

61. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa melakukan pembayaran pembelian KFC Singosaren Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

62. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

63. Pada tanggal 05 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



64. Pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
65. Pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
66. Pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa melakukan pembayaran pulsa Telkomsel sebesar Rp.26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
67. Pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa **mentransfer kembali ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk deposit melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor dengan nomor rekening 0101616699;**
68. Kemudian yang terakhir pada tanggal 18 Desember 2019 sisa uang yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES kemudian Terdakwa pindahkan ke akun yang lain milik Terdakwa dengan nomor : 6045271.

- Bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang kepada Tersangka yang diterimanya bersama dengan Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI dengan maksud untuk investasi ke dalam Trading Forex tersebut sampai dengan saat ini Tersangka belum pernah membuat akun Trading Forex dengan menggunakan nama Saksi Korban, belum pernah menggunakan ATM milik Saksi Korban dalam mengelola Trading Forex tersebut dan dalam permainan Trading Forex tersebut juga belum pernah dimainkan di rumah Saksi Korban seperti yang pernah dijanjikan oleh Tersangka sebelumnya, dimana setelah Saksi Korban memberikan uang dengan total Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus rupiah) Tersangka tidak pernah datang kembali ke rumah Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang telah diberikan oleh Saksi Korban untuk investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing di Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari Saksi Korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BECKY FEBRIANTORO, S.E. Bin M. DACHLAN DARMONO PUTRO (Alm.) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan alternatif Kesatu di atas ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal sekira Tahun 2018 ketika Saksi Korban berniat akan menjual sebidang tanah miliknya yang berada di wilayah Sukodono dengan cara memasang papan reklame/plangkat yang dipasang di pinggir jalan dengan mencantumkan nomor kontak Saksi Korban yang bisa dihubungi di papan reklame/plangkat tersebut. Selang beberapa waktu kemudian ketika Terdakwa sedang melewati tempat tersebut Terdakwa sempat membaca papan reklame/plangkat yang berisikan penjualan sebidang tanah kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk menghubungi nomor kontak yang tertera di papan reklame/plangkat yang terpasang dengan maksud akan menawarkan investasi trading dalam bentuk forex/perdagangan mata uang asing. Hal ini dikarenakan menurut pemikiran Terdakwa bahwa orang yang akan menjual tanah tersebut pasti memiliki modal uang yang cukup dikarenakan memiliki tanah yang berlokasi strategis di Kecamatan Sukodono yang hendak dijualnya tersebut. Atas dasar pemikirannya tersebut tak lama kemudian Terdakwa mencoba menelepon nomor yang tertera dalam papan reklame/plangkat yang ternyata adalah nomor Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa berniat ingin menemui Saksi Korban untuk berkomunikasi lebih lanjut.
- Selanjutnya setelah sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Saksi Korban via telepon, selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung menemui Saksi Korban untuk memperkenalkan diri dengan mengatakan ***“Meniko***

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkenalkan nami kulo mas Beki saking Sukodono Sragen, pertama kulo sowan mriki menindaklanjuti waktu kulo ngebel lewat HP bahwa kulo pertama wonten daleme jenengan silaturahmi ingkang nomor kalih bade memperkenalkan suatu bentuk investasi di bidang Forex mata uang asing. Investasi mata uang asing meniko bisa mempunyai berbagai keuntungan yaitu kita bisa melakukan transaksi setiap saat secara online ingkang nomor kalih kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan jika grafik itu sesuai prediksi". Dimana pada saat itu

Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban bukannya menindaklanjuti informasi penjualan sebidang tanah yang diiklankan oleh Saksi Korban melalui papan reklame/plangkat melainkan Terdakwa malah menawarkan kepada Saksi Korban terkait investasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing.

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban tersebut, setelah selesai memperkenalkan diri kemudian Terdakwa mulai menjelaskan terkait tawarannya untuk berinvestasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan menjelaskan secara umum meliputi pengenalan aplikasi yang digunakan yaitu Meta Trader 5, keuntungan transaksi melalui *BUY* ataupun *SELL* serta risiko kerugiannya. Namun setelah Terdakwa menjelaskan secara Panjang lebar terkait bentuk investasi dalam bentuk Trading Forex/perdagangan mata uang asing tersebut, Saksi Korban menjawab secara umum sudah mengetahui proses Trading Forex tersebut, tetapi Saksi Korban belum tertarik akan ajakan maupun rayuan dari Terdakwa untuk menginvestasikan uangnya ke Trading Forex. Namun demikian Terdakwa tidak berhenti disitu dimana Terdakwa terus menerus intens datang ke rumah Saksi Korban dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Korban seminggu sekali bahkan seminggu dua kali untuk menemui Saksi Korban dan berulang kali Terdakwa menyampaikan ajakan untuk menginvestasikan uangnya di perdagangan mata uang asing/Trading Forex hingga akhirnya Saksi Korban tertarik atas rayuan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besarnya jumlah uang/modal awal yang di investasikan Saksi Korban kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut berikut keuntungannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira bulan Juni Tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi Korban menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing di Pialang VICTORY INTERNASIONAL FUTURES yang akan dimainkan oleh Terdakwa sendiri. Setelah mendapatkan uang sebagai modal awal dari Saksi Korban tersebut namun demikian baru sekira bulan Agustus Tahun 2019 Terdakwa mulai mendaftar untuk melakukan Trading Forex di PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES yang berada di Jln. Embong Malang No. 1 Surabaya Super Blok Tunjungan City Surabaya melalui website <https://vifx.co.id> dengan menggunakan email pribadi Terdakwa yaitu febriampf@yahoo.co.id serta mengisi kelengkapan data pribadi atas nama Terdakwa sendiri dan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3314172002750002 dan menggunakan nomor rekening pribadi Terdakwa untuk melakukan deposit yaitu rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO (Terdakwa sendiri) sedangkan untuk nomor rekening Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES yang digunakan untuk melalukan deposit (*segregated – account*) dengan nomor rekening 0101616699 pada Bank BCA. Setelah melakukan pendaftaran kemudian Terdakwa memperoleh akun dengan nomor 6042929 dimana akun tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain Trading Forex di PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES dengan menggunakan aplikasi Meta Trader 5.
- Selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan September 2019 Terdakwa telah selesai mengembalikan uang kepada Saksi Korban dari modal awal untuk investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang diberikan oleh Saksi Korban sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berikut keuntungannya sehingga total sebesar Rp.1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Korban yang menurut keterangan Terdakwa sebagai keuntungan hasil investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing. Namun demikian pengembalian uang berikut keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau mundur. Hal ini dikarenakan kesepakatan awalnya

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



uang yang sudah diserahkan berikut keuntungan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang untuk investasi diterima oleh Terdakwa namun dalam kenyataannya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan cara mengangsur dan baru selesai pada bulan September 2019.

- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan mengajak Saksi Korban untuk menginvestasikan uangnya kembali ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing. Pada saat itu Terdakwa mengatakan **“Ngapunten Mbahno kulo mriki maleh niat kulo mriki kulo ajeng ngajak njenengan investasi meleh, soale investasi sing winggi kan mpun rampung kulo angsur, niki njenengan investasi meleh mawon”**. Pada saat itu Saksi Korban tidak tertarik akan ajakan Terdakwa untuk berinvestasi kembali ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Korban sudah pernah menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa untuk Trading Forex/perdagangan mata uang asing, namun kenyataannya uang Saksi Korban tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal dimana awalnya sepakat jangka waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan namun Terdakwa mengembalikan uang Saksi Korban tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- Selanjutnya selang beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban di rumahnya dengan mengatakan **“Ngapunten pak kulo mriki meleh dengan maksud supados jenengan percoyo malih kalih kulo kalian njenengan segera investasi ke dalam trading forex malih, niki kulo gadah aplikasi ROBOT kangge menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex niku, dados mangkeh dalam permainan Trading Forex sing ajeng dimainkan mengkeh mboten mungkin kalah kalian mangke mainne gunakke akun atas nama jenengan, ATM gene jenengan kalian maine teng griyane jenengan mbah niku mangke saget dijalankan kalian karyawan-karyawan jenengan mbah”**. Dimana pada saat itu Terdakwa belum sempat membawa aplikasi “ROBOT” yang fungsinya menurut Terdakwa untuk menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex/perdagangan mata uang asing sehingga Terdakwa belum bisa menunjukkan kepada Saksi Korban. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang untuk menemui Saksi Korban di rumahnya dengan maksud ingin meyakinkan kembali Saksi Korban jika Terdakwa mempunyai aplikasi

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



“ROBOT” untuk menghindari kekalahan yang disimpannya di dalam flash disk dan selanjutnya Terdakwa mulai mendemonstrasikannya dengan cara menggunakan komputer milik Saksi Korban.

- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi Saksi Korban, Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI untuk bertemu Saksi Korban di rumahnya. Pada saat itu Saksi **MURTININGSIH** Binti IMAM JUMALI mengatakan kepada Saksi Korban **“Ngapunten mbahno kulo mriki memang diajak kalih mas BECKY tujuane untuk meyakinkan jenengan supados jenengan segera nyerahne arto damel trading sing dijalanke kalih Mas BECKY, memang Mas BECKY kerjanya di bidang trading forex, mohon Mbahno segera untuk mencairkan uang supaya segera bisa untuk bekerja, mengkeh kulo sing tanggung jawab tentang keuangan sing njenengan investasikne teng Trading Forex sing dimainke keleh Mas Becky, mengkeh maine teng gene jenengan mawon, gunakke akun atas nama jenengan kalian ATM gene njenengan”**. Dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI tidak hanya sekali saja datang ke rumah Saksi Korban untuk mengajak berinvestasi kembali dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing melainkan Terdakwa bersama dengan Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI berulang kali datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan yang sama yaitu mengajak Saksi Korban untuk kembali berinvestasi dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing.
- Selang beberapa waktu kemudian dikarenakan ajakan dari Terdakwa untuk merayu Saksi Korban agar kembali menginvestasikan uangnya ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dilakukan secara **terus menerus** dan berulang kali terlebih lagi Terdakwa juga mengajak istrinya yaitu Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI untuk meyakinkan Saksi Korban dan juga Terdakwa menjanjikan sebuah aplikasi **“ROBOT”** untuk menghindari kekalahan dalam Trading Forex serta Terdakwa juga menjanjikan untuk kali ini permainan Trading Forex akan menggunakan akun atas nama Saksi Korban sendiri, menggunakan ATM An. Saksi Korban serta bermain Trading Forexnya pun akan dilakukan di rumah Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban menjadi percaya dan tertarik kembali untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa ke dalam permainan Trading Forex tersebut.
- Selanjutnya mulai pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan dimana Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut berikut bunga keuntungannya sebesar 70% sehingga Saksi Korban dijanjikan akan menerima pengembalian uang berikut keuntungannya dengan total sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Bahwa Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri bersama dengan istrinya yaitu Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI dan turut disaksikan pula oleh Saksi SURYANTO Bin DARMO SUGITO;
2. Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara transfer via M-Banking Bank BCA dari nomor rekening Bank BCA Saksi Korban dengan nomor rekening : 0770554071 ke nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. BECKY FEBRIANTORO (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara transfer via M-Banking Bank BCA dari nomor rekening Bank BCA Saksi Korban dengan nomor rekening : 0770554071 ke nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. BECKY FEBRIANTORO (Terdakwa) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi OKTAVIA PAMUNGKAS SARI Binti SASTRO WIYONO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kemudian ditransfer ke nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. BECKY FEBRIANTORO (Terdakwa) dengan menggunakan buku

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank BCA an. OKTAVIA PAMUNGKAS SARI dengan nomor rekening 0770765528.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban dengan tujuan untuk diinvestasikan ke dalam Trading Forex/Perdagangan Mata Uang Asing di Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES ternyata dalam kenyataannya yang di depositkan ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES oleh Terdakwa untuk bermain Trading Forex/perdagangan mata uang asing hanya sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa sendiri.
- Lebih lanjut pada tanggal 18 Oktober 2019 setelah Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut pada hari yang sama ke dalam nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO. Kemudian ditambah uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer melalui M-Banking oleh Saksi Korban sehingga total pada hari itu ada dana masuk ke rekening Terdakwa dengan total sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang kemudian sebagian di depositkan ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES untuk bermain Trading Forex dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa pergunakan untuk mentransfer kepada Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm) sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor : 0152969455 An. JUMARI ARJO PRABOWO dengan alasan untuk mengembalikan uang Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm.) yang sebelumnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang dimainkan oleh Terdakwa;
 2. Tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa mentrasfer kepada Saksi LENY YULIANTI Binti SUNYOTO (Alm.) sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor : 0770760747 An. LENY YULIANTI;

3. ***Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa mentransfer ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk deposit melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor dengan nomor rekening 0101616699;***

4. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa mentransfer melalui Rekening Bank BCA miliknya dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening nomor : 0770754704 An. Sdr. SUPARDI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

6. Pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan pribadi di Toko LUWES Kestalan Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.88.400,00 (delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

7. Pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa Prabayar melalui M-Banking dengan nomor HP : 081393408041 sebesar Rp.101.500,00 (seratus ribu seribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian per tanggal 21 Oktober 2019 masih ada sisa saldo dalam rekening Terdakwa sebesar Rp.4.671.167,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

8. ***Pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa melakukan pengambilan dari account trading Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);***

9. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar pulsa pascabayar Kartu Halo dengan nomor : 081228953014 sebesar Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 ada dana masuk ke dalam Rekening Bank BCA miliknya dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berasal dari transfer uang



milik Saksi Korban. Dengan demikian total saldo yang ada di rekening Terdakwa ditambah dengan hasil dari Terdakwa menarik dana dari account trading Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebelumnya adalah sebesar Rp.204.605.167,00 (dua ratus empat juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

10. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa kembali mentransfer ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk deposit melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor dengan nomor rekening 0101616699 sehingga sisa saldo yang berada di rekening Terdakwa sebesar Rp.4.600.167,00 (empat juta enam ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

11. Pada tanggal 24 Oktober 2019 Terdakwa kembali menarik uang dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12. Pada tanggal 24 Oktober 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. MOCH ARIS NUR SETYO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13. Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa kembali mentransfer kepada Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor : 0152969455 An. JUMARI ARJO PRABOWO dengan alasan untuk mengembalikan uang Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm.) yang sebelumnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk investasi Trading Forex/Perdagangan Mata Uang Asing yang dimainkan oleh Terdakwa;

14. Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

15. Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa kembali menarik uang dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT.



**VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.6.500.000,00
(enam juta lima ratus ribu rupiah);**

16. Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
18. **Pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**
19. Pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdri. DINI LIANTI sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
20. Pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor di Panggung Motor menggunakan uang yang diambil dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
21. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa membayar Hotel The Margangsa Hotel Surakarta secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
22. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa melakukan pembayaran belanja di Toko Luwes Loji Wetan Surakarta secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.36.800,00 (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan Rp.61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
23. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa membayar untuk pembelian jam tangan secara online (transfer kepada Sdr. TONI HARYANTO) sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
25. Pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa melakukan pembayaran kredit motor ke Taruna Motor sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
26. **Pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**
27. Pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. SUMARNO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
28. Pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. MARYANI sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
29. Pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
30. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr.MOHAMMAD PURYADI sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
31. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
32. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk belanja di Luwes Loji Wetan secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
33. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa mentrasfer kepada Sdri. LAVIONA TIARA KURNIA (anak kandung) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
34. Pada tanggal 04 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar Grand Amira Hotel Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANTORO sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

35. Pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa mentransfer kepada Sdr. TIAN SEN sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
36. Pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
37. ***Pada tanggal 06 November 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);***
38. ***Pada tanggal 08 November 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);***
39. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa kembali mentransfer kepada Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm.) sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor : 0152969455 An. JUMARI ARJO PRABOWO dengan alasan untuk mengembalikan uang Saksi JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO (Alm.) yang sebelumnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk investasi Trading Forex/Perdagangan Mata Uang Asing yang dimainkan oleh Terdakwa;
40. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar belanja di Hypermart Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.240.100,00 (dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) dan Rp.94.140,00 (Sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga total belanja sebesar Rp. 334.240,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah);
41. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa pergunakan untuk membayar asesoris HP di Benua Sell secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



42. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa penggunaan untuk membayar belanja di Matahari secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.60.175,00 (enam puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
43. Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa penggunaan untuk membayar pembelian komputer secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.7.234.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
44. Pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa penggunaan untuk membayar belanja di Carrefour Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.204.400,00 (dua ratus empat ribu empat ratus rupiah);
45. Pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa penggunaan untuk membayar Hotel Grand Orchid Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
46. Pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa penggunaan untuk membayar TIAN SEN secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
47. Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa penggunaan untuk membayar belanja baju secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
48. ***Pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);***
49. Pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



50. Pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
51. Pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk melakukan pembayaran kartu Halo sebesar Rp.69.663,00 (enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
52. Pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
53. Pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar pembelian aquarium Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
54. Pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. MOCH ARIS NURSETYO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
55. ***Pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa kembali menarik uang lagi dari account Trading yang berasal dari Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);***
56. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar pembelian di PAPA RON'S PIZZA secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
57. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
58. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa melakukan transfer untuk membayar baju yang dibeli secara online (MUSA INDRA WIJAYA) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa membeli pulsa sebesar Rp.26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
60. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa membayar Hotel Amarelo Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah);
61. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa melakukan pembayaran pembelian KFC Singosaren Solo secara debit dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
62. Pada tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
63. Pada tanggal 05 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
64. Pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
65. Pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
66. Pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa melakukan pembayaran pulsa Telkomsel sebesar Rp.26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
67. Pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa **mentransfer kembali ke Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk deposit melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0101628158 An. BECKY FEBRIANTORO ke rekening Bank BCA nomor dengan nomor rekening 0101616699;**

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



68. Kemudian yang terakhir pada tanggal 18 Desember 2019 sisa uang yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES kemudian Terdakwa pindahkan ke akun yang lain milik Terdakwa dengan nomor : 6045271.

- Bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang kepada Tersangka yang diterimanya bersama dengan Saksi MURTININGSIH Binti IMAM JUMALI dengan maksud untuk investasi ke dalam Trading Forex tersebut sampai dengan saat ini Tersangka belum pernah membuat akun Trading Forex dengan menggunakan nama Saksi Korban, belum pernah menggunakan ATM milik Saksi Korban dalam mengelola Trading Forex tersebut dan dalam permainan Trading Forex tersebut juga belum pernah dimainkan di rumah Saksi Korban seperti yang pernah dijanjikan oleh Tersangka sebelumnya, dimana setelah Saksi Korban memberikan uang dengan total Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus rupiah) Tersangka tidak pernah datang kembali ke rumah Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang telah diberikan oleh Saksi Korban untuk investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing di Perusahaan Pialang PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARNO Bin MARTO DIKROMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2018, dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi pernah memasang plangkat jual tanah yang berada diwilayah Sukodono, plakat tersebut ada nomor telephone saksi pada awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui telephone kemudian



berlanjut datang kerumah saksi, sejak itu saksi mulai kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan informasi dan menawarkan kepada saksi dirumah saksi yang beralamat di Dukuh Taraman Rt.01/Rw.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen agar saksi ikut investasi ke Trading Forex yang sudah dilakukan atau dijalankan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi agar mau menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan mengatakan “Meniko perkenalkan nami kulo mas Beki saking Sukodono Sragen, pertama kulo sowan mriki menindaklanjuti waktu kulo ngebel lewat HP bahwa kulo pertama wonten daleme jenengan silaturahmi ingkang nomor kalih bade memperkenalkan suatu bentuk investasi di bidang Forex mata uang asing. Investasi mata uang asing meniko bisa mempunyai berbagai keuntungan yaitu kita bisa melakukan transaksi setiap saat secara online engkang nomor kalih kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan jika grafik itu sesuai prediksi” ;
- Bahwa pada saat itu saksi belum memahami dan belum ada minat untuk investasi kedalam Trading Forex yang sedang dijalankan oleh terdakwa. Ajakan tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang kali dengan cara datang kerumah menemui saksi untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Trading Forex, sehingga saksi percaya dan yakin dengan ajakan yang disampaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Trading Forex adalah suatu perdagangan mata uang asing yang dilakukan secara online dimana dalam usaha tersebut kita membeli atau menjual posisi dalam pengambilan uang akan tetapi saksi tidak mengetahui permainannya ;
- Bahwa setelah saksi percaya dengan ajakan yang disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan kesepakatan saksi mendapatkan keuntungan 60 % dari modal yang saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa sekira bulan Juni 2019 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



tujuan untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing di Pialang VICTORY INTERNASIONAL FUTURES yang akan dimainkan oleh Terdakwa sendiri:

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa adalah uang tersebut digunakan untuk investasi Trading mata uang asing di Pialang VICTORY INTERNASIONAL FUTURES, Selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan September 2019 Terdakwa telah selesai mengembalikan uang kepada Saksi dari modal awal untuk investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang diberikan oleh Saksi sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berikut keuntungannya sehingga total sebesar Rp.1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi yang menurut keterangan Terdakwa sebagai keuntungan hasil investasi Trading Forex/perdagangan mata uang asing;
- Bahwa pengembalian uang berikut keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau mundur, dikarenakan kesepakatan awalnya uang yang sudah diserahkan berikut keuntungan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang untuk investasi diterima oleh Terdakwa namun dalam kenyataannya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan cara mengangsur dan baru selesai pada bulan September 2019 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi di rumahnya dengan mengatakan "Ngapunten pak kulo mriki meleh dengan maksud supados jenengan percoyo malih kalih kulo kalian njenengan segera investasi ke dalam trading forex malih, niki kulo gadah aplikasi ROBOT kangge menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex niku, dados mangkeh dalam permainan Trading Forex sing ajeng dimainkan mengkeh mboten mungkin kalah kalian mangke mainne gunakke akun atas nama jenengan, ATM gene jenengan kalian maine teng griyane jenengan mbah niku mangke saget dijalankan kalian karyawan-karyawan jenengan mbah". Dimana pada saat itu Terdakwa belum sempat membawa aplikasi "ROBOT" yang fungsinya menurut Terdakwa untuk menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex/perdagangan mata uang asing sehingga Terdakwa belum bisa menunjukkan kepada Saksi ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang untuk menemui Saksi di rumahnya dengan maksud ingin meyakinkan kembali



Saksi jika Terdakwa mempunyai aplikasi "ROBOT" untuk menghindari kekalahan yang disimpannya di dalam flash disk dan selanjutnya Terdakwa mulai mendemonstrasikannya dengan cara menggunakan komputer milik Saksi ;

- Bahwa Terdakwa bersama isterinya Murtiningsih Binti Imam Jumali kembali mendatangi rumah saksi dan mengatakan "Ngapunten mbahno kulo mriki memang diajak kalih mas BECKY tujuane untuk meyakinkan jenengan supados jenengan segera nyerahne arto damel trading sing dijalanke kalih Mas BECKY, memang Mas BECKY kerjanya di bidang trading forex, mohon Mbahno segera untuk mencairkan uang supaya segera bisa untuk bekerja ;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian dikarenakan ajakan dari Terdakwa kepada Saksi agar kembali menginvestasikan uangnya ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dilakukan secara terus menerus dan berulang kali terlebih lagi Terdakwa juga mengajak istrinya yaitu Saksi Murtiningsih Binti Imam Jumali untuk meyakinkan Saksi dan juga Terdakwa menjanjikan sebuah aplikasi "ROBOT" untuk menghindari kekalahan dalam Trading Forex serta Terdakwa juga menjanjikan untuk kali ini permainan Trading Forex akan menggunakan akun atas nama Saksi sendiri, menggunakan ATM An. Saksi serta bermain Trading Forexnya pun akan dilakukan di rumah Saksi hingga akhirnya Saksi menjadi percaya dan tertarik kembali untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa ke dalam permainan Trading Forex tersebut ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri bersama dengan istrinya yaitu Saksi Murtiningsih Binti Imam Jumali dan turut disaksikan pula oleh Saksi Suryanto Bin Darmo Sugito;
 2. Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara transfer via M-Banking Bank BCA dari nomor rekening Bank BCA Saksi dengan ke rekening : 0770554071 ke



nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. Becky Febriantoro (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara transfer via M-Banking Bank BCA dari nomor rekening Bank BCA Saksi Korban dengan nomor rekening : 0770554071 ke nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. Becky Febriantoro (Terdakwa) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Oktavia Pamungkas Sari Binti Sastro Wiyono sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kemudian ditransfer ke nomor rekening : 0101628158 Bank BCA An. Becky Febriantoro (Terdakwa) dengan menggunakan buku tabungan Bank BCA an.Oktavia Pamungkas Sari dengan nomor rekening 0770765528
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan dimana Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut berikut bunga keuntungannya sebesar 70% sehingga Saksi dijanjikan akan menerima pengembalian uang berikut keuntungannya dengan total sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dilakukan secara lisan dan tidak dibuat perjanjian secara tertulis dan dokumentasi gambar foto pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa yang diterima bersama dengan isterinya:
 - Bahwa isteri Terdakwa mengatakan kepada saksi "mengkeh kulo sing tanggung jawab tentang keuangan sing njenengan investasikne teng Trading Forex sing dimainke keleh Mas Becky" ;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang saksi kepada terdakwa dan setahu saksi katanya terdakwa uang semuanya tersebut digunakan untuk investasi ke Trading Forex ;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa untuk di investasikan ke dalam Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) karena saksi tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dalam kurun waktu cepat dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses dari aplikasi berinvestasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun isteri Terdakwa tidak ada pada saat penyerahan uang ;

2. SURYANTO Bin DARMO SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi sebagai saksi dan keterangan yang saksi sampaikan diberita acara penyidik semuanya benar
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2018, tetapi tidak ada hubungan family ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang bernama Suparno karena saksi sebagai karyawan di rumah saksi korban Suparno dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi Suparno karena ibu dari saksi Suparno adalah saudara kandung bapak saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dengan saksi korban Suparno bermain investasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang dimainkan oleh terdakwa dan korbanya adalah saksi korban Suparno ;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa karena disuruh saksi korban Suparno untuk mengambil dokumentasi pada saat penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Suparno, saksi korban Suparno menyerahkan uang dan diterima oleh terdakwa beserta dengan isterinya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi korban Suparno menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa adalah untuk ikut berinvestasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan yang dimainkan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban Suparno ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah menunggu bertemu dengan saksi korban Suparno pada saat itu saksi mengobrol dimana terdakwa mengajak/menyampaikan kepada saksi korban Suparno untuk investasi kedalam Trading Forex agar mendapatkan keuntungan yang dimainkan oleh terdakwa

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suparno, uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) secara tunai pada tanggal 18 Oktober 2019 dan juga pernah transfer kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total uangnya Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi tanda penyerahan uang namun terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya jumlah uang/modal awal yang diinvestasikan saksi korban Suparno kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut berikut keuntungannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang diserahkan kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. S. JADI Bin MARTOREJO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Suparno karena saksi pernah menjadi gurunya pada saat mengikuti perguruan Kumbang Malam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Suparno di Dukuh Taraman Rt.01.01, Desa Taraman, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Suparno untuk berinvestasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang dimainkan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi setelah saksi korban Suparno menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dimana uang yang telah dijanjikan tidak dikembalikan kepada saksi korban Suparno sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat bertemu saksi korban Suparno dimana saksi korban Suparno menyampaikan telah diajak terdakwa untuk berinvestasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang dimainkan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suparno, yang mengatakan setelah yakin ajakan terdakwa kemudian saksi korban Suparno menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada terdakwa untuk di inventasikan kedalam Trading Forex yang dimaikan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan tanda terima/kwitansinya uang namun terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya jumlah uang/modal awal yang diinvestasikan oleh saksi korban Suparno kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut berikut keuntungannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka dibuatlah surat pernyataan antara saksi korban Suparno dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. OKTAVIA PAMUNGKAS SARI Binti SASTRO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dirumah saksi korban Suparno dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi korban Suparno untuk transfer dengan nomor rekening 0770765526 an. Terdakwa Becky Febriantoro pada tanggal 23 Oktober 2019, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). untuk di invenstasikan ke Trading Forex/perdagangan mata uang asing yang dimainkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suparno pada bulan Juni 2019 saksi korban Suparno menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk di invenstasikan ke Trading Forex/perdagangan mata uang asing dengan kesepakatan dimana terdakwa menjanjikan saksi korban Suparno akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya jumlah uang/modal awal yang diinvestasikan oleh saksi korban Suparno dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suparno, uang tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa dan telah diterima oleh saksi korban Suparno secara diangsur/bertahap sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan selesai pada bulan September 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Oktober 2019 saksi Suparno mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp.100.0000.0000,- (seratus juta rupiah):
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 saksi Suparno menyerahkan secara langsung tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah): dirumahnya kepada terdakwa yang diterima bersama dengan isterinya yang bernama Murtiningsih.
- Pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi Suparno mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp.50.0000.0000,- (lima puluh juta rupiah):
- Pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi Suparno mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp.50.0000.0000,- (lima puluh juta rupiah):
- Bahwa selesai mengangsur pada bulan September 2019 kemudian terdakwa kembali mengajak saksi korban Suparno untuk kembali menanam saham untuk di investasikan kedalam Trading Forex dengan menunjukan robot atau aplikasi untuk menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa sendiri dengan kesepakatan saksi korban Suparno mendapatkan keuntungan sebesar 70 % dari modalnya dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat saksi sedang bekerja di rumah saksi korban Suparno, saksi korban Suparno menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0101628158 atas nama rekening Becky Febriantoro di Bank BCA Sragen untuk investasi Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suparno pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB bertempat dirumahnya di Dukuh Taraman Rt.01.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, saksi korban Suparno menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk di inventasikan ke Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suparno, uang yang telah diserahkan oleh saksi korban Suparno kepada terdakwa, tidak dibuatkan tanda terima atau kwitansi penerimaan uang tersebut ;
- Bahwa uang yang telah diinvestasikan oleh saksi korban kepada Terdakwa tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Suparno mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0770765526 atas nama saksi berserta 1 (satu) lembar print outnya periode bulan Oktober 2019 adalah benar barang bukti tersebut saksi tranfer kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. ASEP KUSWORO KURNIAWAN,SH. Bin SLAMET RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban yang bernama Suparno:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Victory Internasional Futures berada di Pakuwon Center –Superblok Tanjung Ciyt, Office Buiding Lantai 15 Unit 5,6,7 Jalan Embong Malang 1,3,5 Surabaya 60261, bergerak dalam bidang perdagangan berjangka dan komoditi yang dilakukan secara online ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Victory Internasional Futures sejak tahun 2008 sebagai Direktur Kepatuhan di PT. Victory Internasional Futures ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Victory Internasional Futures adalah sebagai pengawas di PT. VICTORY INTERNASIONAL FUTURES agar tidak melenceng dari aturan ;y.
- Bahwa terdakwa tercatat sebagai nasabah di PT. Victory Internasional Futures yang bertransaksi di Forex identitas sebagai berikut : Nama nasabah : BECKY FEBRIANTORO: Alamat, Harjosari, Rt.992, Mejenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen Pekerjaan: Wiraswasta, Nomor Telp: 6281393408041, Nomor KTP/SIM :750214450494, Email : febrian_mpt@yahoo.co.id: cabang :VIF Lantai 1 Surakarta, Nomor Login : 5042929;
- Bahwa syarat dan prosedur mekanisme tata cara seseorang mengikuti atau mendaftar Trading Forex di PT. Victory Internasional Futures dengan cara mendaftar di PT. VICTORY INTERNASIONAL FUTURES melalui website dengan alamat www.vix.co.id dengan mengisi data yang sudah ditentukan dengan mencatumkan data pribadi beserta dengan foto terbaru dan menunjukkan cover buku Tabungan kemudian dari pihak PT. Victory Internasional Futures mengkrocek melalui telephone dan ada petugas dari wakil pialang yang menentukan apakah orang tersebut layak atau tidak, setelah itu akun baru bisa digunakan

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencatumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Trading Forex di PT. Victory Internasional Futures adalah Transaksi yang dilakukan secara online yang masuk kedalam pasar global kemudian uang telah ditransfer tersebut dititipkan ke dalam PT. Victory Internasional Futures untuk dijadikan jaminan agar bisa masuk kedalam pasar global tersebut ;
- Bahwa sejak tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa mendaftar di PT. Victory Internasional Futures ;
- Bahwa terdakwa mendaftar sebagai nasabah di PT. Victory Internasional Futures dengan menggunakan Foto KTP, Foto terbaru dan foto cover dan buku tabungan ;
- Bahwa transaksi atas nama Becky Febriantoro dengan nomor login 6042929 dengan rincian sebagai berikut :

| Tanggal | Margin in/ Deposit | Nominal \$ | Nomonal IDR |
|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 01 Agustus 2019 | Margin in | \$ 50.000 | Rp. 500.000.000 |
| 16 Agustus 2019 | Withdrawal | \$ (700) | Rp. 7.000.000 |
| 23 Agustus 2019 | Withdrawal | \$ (800) | Rp. 8.000.000 |
| 28 Agustus 2019 | Withdrawal | \$ (62.000) | Rp. 620.000.000 |
| 29 Agustus 2019 | Withdrawal | \$ (1.100) | Rp. 11.000.000 |
| 11 September 2019 | Deposit | \$ 40.000 | Rp. 400.000.000 |
| 11 September 2019 | Withdrawal | \$ (15.000) | Rp. 150.000.000 |
| 11 September 2019 | Withdrawal | \$ (25.000) | Rp. 250.000.000 |
| 18 Oktober 2019 | Deposit | \$ 65.000 | Rp. 650.000.000 |
| 22 Oktober 2019 | Withdrawal | \$ (10.000) | Rp. 100.000.000 |
| 24 Oktober 2019 | Deposit | \$ | Rp. |

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



| | | | |
|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | 20.000 | 200.000.000 |
| 25 Oktober 2019 | Withdrawal | \$ (10.000) | Rp. 100.000.000 |
| 28 Oktober 2019 | Withdrawal | \$ (650) | Rp. 6.500.000 |
| 31 Oktober 2019 | Withdrawal | \$ (2.500) | Rp. 25.000.000 |
| 06 Nopember 2019 | Withdrawal | \$ (3.000) | Rp. 30.000.000 |
| 08 Nopember 2019 | Withdrawal | \$ (400) | Rp. 4.000.000 |
| 21 Nopember 2019 | Withdrawal | \$ (4.000) | Rp. 40.000.000 |
| 29 Nopember 2019 | Withdrawal | \$ (7.500) | Rp. 75.000.000 |
| 05 Desember 2019 | Withdrawal | \$ (500) | Rp. 5.000.000 |
| 09 Desember 2019 | Withdrawal | \$ (600) | Rp. 6.000.000 |
| 18 Desember 2019 | Deposit | \$ 1.000 | Rp. 10.000.000 |
| 05 Desember 2019 | iT rans To #6045271 | \$ (1.000) | Rp. 10.000.000 |
| 17 Januari 2020 | Withdrawal | \$ (20) | Rp. 200.000 |
| 28 Januari 2020 | Withdrawal | \$ (5) | Rp. 50.000 |

- Bahwa uang yang sudah dideposit ke akun terdaftar di PT. Victory Internasional Futures dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah sendiri, kecuali untuk hari Sabtu dan Minggu karena pasar global tutup dan uang sudah dideposit ke akun dalam di PT. Victory Internasional Futures bisa dipindahkan ke akun yang lain dengan ketentuan untuk data akun tersebut sama identitasnya, jika akun tersebut beda identitas tidak bisa, dan jika uang sudah didepositkan dalam akun tersebut dapat ditarik kembali ke dalam rekening dengan catatan nomor rekening yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sistem di PT. Victory Internasional Futures itu terikat spekulasi nasabah sendiri yang menentukan, jika nasabah tersebut bisa memprediksi harga jual berikutnya kemudian bisa memprediksi harga jual berikutnya mahal, nasabah tersebut akan mendapatkan keuntungan, begitu juga sebaliknya jika nasabah tersebut sudah mengambil barang dan jika harga berikutnya murah nasabah tersebut mengalami kerugian
- Bahwa aturan yang harus ditaat oleh nasabah yang terdaftar di PT. Victory Internasional Futures antara lain nasabah harus setor uang sebagai jaminan transaksi di dalam PT. Victory internasional futures dan juga batasan dalam pengambilan uang ;
- Bahwa dalam sistem PT. Victory Internasional Futures tersebut nasabah jarang sekali mengalami pelanggaran dikarenakan sudah ditentukan dan jika akan mengalami pelanggaran akun tersebut tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimainkan ;
- Bahwa dalam aturan PT. Victory Internasional Futures, akun yang sudah terdaftar tidak diperbolehkan dipindah tangankan kepada orang lain ;
- Bahwa transaksi uang tidak bisa dilakukan secara manual, semua proses kegiatan dilakukan secara online ;
- Bahwa aturan dalam PT. Victory Internasional Futures satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun dan jika satu akun dimiliki lebih dari satu orang itu sudah tidak dalam ketentuan di PT. Victory Internasional Futures ;
- Bahwa barang bukti berupa satu bundel rekap dan history atas nama Becky Febriantoro, S.E., adalah milik terdakwa ;
- Bahwa dalam history transaksi dalam akun atas nama Terdakwa Becky Febriantoro, S.E., terdakwa dengan nomor login 6042929 mulai dari pendaftaran tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 tidak ada transaksi yang masuk dengan nilai Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akun Deposit uang sejumlah Rp500.0000.000,- kemudian dimainkan diinvestasikan kedalam Trading Forex perdagangan uang asing Euro, PT. Victory Internasional Futures yang menyediakan transaksi saja dan mendapatkan biaya transaksi dan komisi ;
- Bahwa uang yang sudah didepositkan didalam akun bisa dipindahkan ke akun lain dengan ketentuan untuk data akun tersebut sama identitasnya, jika akun tersebut beda identitas tidak bisa. Dan jika uang sudah didepositkan ke dalam akun uang tersebut bisa ditarik kembali kedalam rekening dengan catat nomor rekening yang sama ;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



- Bahwa aturan di PT. Victory Internasional Futures satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun jika satu akun dimiliki lebih dari satu orang itu, sudah tidak dalam ketentuan di PT. Victory Internasional Futures, tergantung pemilik akun itu sendiri jika akan memberikan login dan pasword kepada orang lain, bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) akun yang pertama saldo akhir Rp0 (nol) dan akun kedua saldo akhir Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam sistem di PT. Victory Internasional Futures untuk menentukan pemenang dalam bisnis trading Forex tergantung spekulasi nasabah sendiri yang memainkan, jika nasabah tersebut bisa memprediksi hanya jual berikutnya kemudian bisa memprediksi harga jual berikutnya mahal, nasabah tersebut akan mendapatkan keuntungan, Begitu juga sebaliknya jika nasabah tersebut sudah mengambil barang dan jika harga berikutnya murah nasabah tersebut mengalami kerugian ;
- Bahwa aplikasi "ROBOT" dalam permainan Trading Forex di PT. Victory Internasional Futures, tidak dapat menalisir kekalahan atau kerugian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. LENY YULIANTI Binti SUNYOTO Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi korban Suparno ;
- Bahwa terdakwa adalah teman dari suami saksi Aditya Purnomo dikarenakan transaksi jual beli mobil dengan suami saksi ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 saksi telah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa tersebut dengan cara ditransfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 01101628158 atas nama Becky Febriantoro ke nomor rekening saksi sendiri nomor 9770760747 atas nama Leny Yulianti ;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa untuk pembayaran sebuah mobil Pajero, warna hitam, yang sebelumnya telah dibeli oleh suami saksi dengan kesepakatan tidak boleh dijual dikarenakan akan dibeli kembali dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dikarenakan waktu melebihi dengan kesepakatan kemudian saksi meminta lebih, bahwa yang mempunyai kendaraan tersebut adalah Supardi als Gundul yang beralamat Dukuh Sribit Rt.005 Rw.001, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk usaha bisnis saksi dengan suaminya ;
- Bahwa kentungan yang diperoleh saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jual mobil dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan mobil tersebut dibeli saksi dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah):

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. SUPARDI Bin SETRO DIKROMO Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan kenal sebatas teman saja;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut adalah pengembalian uang saksi yang telah dibawa oleh terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi dapatkan dari menggadaikan mobil Pajero, warna hitam saksi kepada Adit dan isterinya ;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa tersebut dengan cara ditransfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 0770754704 atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa setahu saksi uang yang ditransfer tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup saksi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. MUTININGSIH Binti IMAM JUMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang bernama Suparno dan mulai kenal sejak saksi diajak oleh suami yaitu terdakwa unrtuk datang menemui saksi korban suparno untuk berinvestasi ke dalam Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi dimintai untuk memberikan keterangan masalah pengelepan terkait tawaran untuk berinvestasi di bidang Trading Forex/perdagangan mata uang asing kepada saksi korban Suparno yang dimainkan oleh terdakwa untuk

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan akan tetapi setelah saksi korban Suparno menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dimana uang yang telah dijanjikan tidak dikembalikan kepada saksi korban Suparno ;

- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut sekitar tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban Suparno yang beralamat di Dukuh Taraman Rt.01.01, Desa Taraman, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan bisnis Trading Forex adalah suatu perdagangan mata uang asing yang dilakukan secara online dan kantornya berada di Surabaya ;
- Bahwa saksi diajak suami yaitu terdakwa datang kerumah menemui saksi korban Suparno dalam rangka mengajak saksi korban Suparno untuk investasi ke dalam Trading Forex yang dijalankan oleh suami saksi yaitu terdakwa dan saksi menambahkan perkataan supaya saksi korban Suparno untuk investasi Trading Forex yang dijalankan oleh suami saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada saksi korban Suparno “nganpunte mbahno kuluo mriki memang diajak mas Becky tujuanen untuk menyakinkan jenengan supados jenengan segera nyerahne arto damel Trading sing dijalankane kalih mas Becky, memang mas Becky kerjanya dibidang Trading Forex, mohon mbahno segera untuk mencairkan uang supaya segera bisa untuk bekerja ;
- Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut, saksi korban Suparno yakin dan percaya kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi juga menyaksikan saksi korban Suparno menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dilakukan secara langsung dan tunai kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban Suparno beralamat di Dukuh Taraman Rt.01/Rw.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sedangkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditansfer kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Suryanto yang merupakan Karyawan saksi korban Suparno juga menyaksikan penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan saksi korban Suparno kepada Terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi korban Suparno menyerahkan uang kepada terdakwa adalah untuk investasi ke dalam Trading Forex yang dijalankan oleh terdakwa sendiri, dengan kesepakatan bagi hasil untuk beberapa persennya saksi tidak tahu dan ada juga jangka waktu yang telah

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan untuk mengembalikan jasa beserta dengan pokok modal awal yang telah diterima terdakwa :

- Bahwa pada saat penerimaan uang dari saksi korban Suparno kepada Terdakwa tidak dibuatkan tanda bukti atau kwitansi ;
 - Bahwa setelah saksi bersama terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi korban Suparno kemudian uangnya dibawa pulang dan selanjutnya uang dibawa ke Bank BCA oleh terdakwa sendiri dengan maksud untuk dimasukkan ke dalam rekening kemudian ditranfer ke dalam Trading Forex yang dijalankan oleh terdakwa sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang dimasukkan Terdakwa ke dalam Trading Forex ;
 - Bahwa uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Suparno ;
 - Bahwa barang bukti dipersidangan sebuah gambar dokumentasi pada saat penerimaan uang ada Terdakwa, saksi korban Suparno dan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

9. JUMARI ARJO PRABOWO Bin HARJO SEMITO Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa datang ke rumah Saksi dan terdakwa langsung menemui Saksi untuk memperkenalkan diri dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi untuk menanam saham atau investasi kedalam Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan mendapatkan keuntungan dan akan mengembalikan uang modal awal berikut bunga kentungannya dalam waktu 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi percaya ajakan terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk ikut menanam saham atau investasi kedalam Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut ;
 - Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) uang saksi serahkan kepada terdakwa secara tunai dan uang diterima oleh terdakwa pada tanggal 11 September 2021 bertepatan di rumah saksi ;
 - Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang saksi serahkan lagi kepada terdakwa secara tunai dan uang diterima oleh terdakwa pada tanggal 18 September 2021 bertepatan di rumah saksi secara tunai dirumah saksi;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



- Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang saksi serahkan lagi kepada terdakwa secara tunai dan uangnya diterima terdakwa dirumah saksi, setelah satu minggu dari penyerahan uang yang kedua kalinya dalam bulan September 2021:

Sehingga total uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa penyerahkan uang pertama kepada terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk ikut menanam saham atau investasi kedalam Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa. dimana terdakwa menjanjikan saksi mendapatkan keuntungan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari modalnya dan terdakwa akan mengembalikan uang modal awal berikut bunga kentungannya dalam waktu 1 (satu) minggu pada saat itu uang dari saksi yang diserahkan kepada terdakwa belum dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk ikut menanam saham atau investasi kedalam Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa. dimana terdakwa menjanjikan saksi mendapatkan keuntungan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari modalnya dan terdakwa akan mengembalikan uang modal awal berikut bunga kentungannya dalam waktu 1 (satu) minggu pada saat itu uang dari saksi yang diserahkan kepada terdakwa belum dikembalikan kepada saksi:
- Bahwa setelah satu minggu saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk ikut menanam saham atau investasi kedalam Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa. dimana terdakwa menjanjikan akan mengembalikan semua uang modal awal berikut bunga kentungannya dalam waktu 1 (satu) minggu, pada saat itu dengan harapan saksi dapat cair akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak menepati kesepakatan ;
- Bahwa saksi belum pernah menerima laporan dari terdakwa tentang perkembangan keuangan milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa untuk ikut dalam menanam saham atau investasi kedalam Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah berulang kali melalui telepon dan whatsapp meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang modal awal berikut bunga kentungan kepada saksi namun terdakwa tidak menepati janjinya tersebut ;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memahami tentang proses permainan Trading Forex/perdagangan mata uang asing di Pialang Victory Internasional Futures yang akan dimainkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Trading Forex adalah perdagangan nanam saham yang dilakukan secara online dimana dalam usaha tersebut kita membeli atau menjual posisi dalam pengambilan uang dan yang dibeli harga gula pasir dan harga emas jika gula pasir dan emas harga turun kita beli dan jika ada kenaikan harga kita jual ;
- Bahwa saksi ikut Trading Forex karena Terdakwa terus menerus datang ke rumah Saksi seminggu sekali bahkan seminggu dua kali untuk menemui Saksi dan berulang kali Terdakwa menyampaikan ajakan untuk menginvestasikan uangnya di perdagangan mata uang asing/Trading Forex hingga akhirnya Saksi tertarik atas rayuan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besarnya jumlah uang/modal awal yang di investasikan Saksi kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut berikut keuntungannya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak uang diserahkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Suparno sekitar bulan Juni 2018 berawal dari saksi korban Suparno yang mempunyai tanah pekarangan yang berlokasi di Sukodono dan sangat strategis karena berlokasi didepan pasar Sukodono dan akan dijual, di lokasi tanah tersebut di pasang plangkat agar menghubungi nomor telepon yang tertera, Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dan berkomunikasi melalui telepon dan berlanjut terdakwa kerumah saksi korban Suparno yang beralamat di Dk. Taramanan, Desa Taraman, Kecamatan Sudiharjo, Kabupaten Sragen ;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi inverstasi Trading Forex secara umum meliputi pengenalan Meta Trader 5, keuntungan transaksi melalui BUY ataupun SELL maupun kerugian yang sudah terdakwa lakukan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban Suparno melakukan investasi Trading Forex karena mempunyai modal usaha yang cukup yaitu tanah yang strategis yang hendak dijual oleh saksi korban Suparno ;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban Suparno adalah "meniko perkenalkan nami kulo mas beki saking Sukodono Sragen, pertama kulo sowan mriki menindaklanjuti waktu kulo ngebel lewat hp bahwa kulo

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, wonten daleme jenengan silaturahmi ingkang nomor kalih bade memperkenalkan suatu bentuk investasi di bidang forex mata uang asing investasi mata uang asing meniko bisa mempunyai berbagai keuntungan yaitu kita bisa melakukan transaksi setiap saat secara online engkang nomor kalih kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan jika grafik itu sesuai predeksi kita” pada waktu itu saksi korban Suparno menjawab secara umum sudah mengetahui proses Trading ;

- Bahwa pada saat kedatangan terdakwa yang pertama saksi korban Suparno belum mempunyai niat, hingga terdakwa beberapa kali datang dirumahnya menemui saksi korban Suparno dalam kurun waktu 2 tahun setiap minggu 1 kali atau 1 minggu dua kali terdakwa selalu datang kerumah menemui saksi korban Suparno untuk memberikan informasi yang lebih lanjut hingga saksi korban Suparno tertarik pada bulan Agustus 2019 menjelang Suparno melakukan ibadah haji;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat dirumah Suparno beralamat di Dk. Taraman Rt 01/Rw 01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, terdakwa menerima uang dari saksi korban Suparno, sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dilakukan secara tunai dan tanpa bukti penyerahan uang berupa kwitansi ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut yang ada hanya Terdakwa dan saksi korban Suparno ;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Suparno, uang tersebut digunakan untuk investasi Trading Mata Uang di Pialang Victory Internasional, kemudian setelah itu terdakwa mengembalikan kepada saksi korban Suparno di bulan September 2019 sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dari modal awal dan keuntungannya, dari modal awal pemberian uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di bulang Agustus 2019 ;
- Bahwa setelah terdakwa setelah menerima uang dari saksi korban Suparno kemudian uang tersebut terdakwa investasikan ke Trading dan terdakwa sudah kembalikan kepada saksi korban Suparno sejumlah Rp1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengembalikan uang modal awal dan keuntungan yang pertama kepada saksi korban Suparno kemudian saksi korban Suparno menyerahkan uangnya kembali kepada terdakwa yang digunakan dan dijalankan di bidang Trading Forex untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyerahan uang ke 2 (dua) tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban Suparno beralamat di Dk. Taraman Rt 01/Rw 01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa secara langsung dan tunai sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening bank BCA terdakwa dengan no rek 91191628`158 ;
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari saksi korban Suparno, pada waktu itu bersama dengan isteri terdakwa yang bernama Murtiningsih dan yang menyerahkan saksi korban Suparno dan karyawan dari Suparno yang bernama saksi Suryanto sempat mengambil dokumentasi pada saat penyerahan uang ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan bukti penyerahan uang dimana penyerahan uang dilakukan secara bertahap, tahapan yang pertama sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa terima secara tunai dan ditransfer melalui E-Benking ke rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 91191628`158 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2019 ditransfer kembali 2 (dua) kali sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total uang dari saksi korban Suparno yang diserahkan kepada terdakwa Rp1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) digunakan untuk Trading dan dikembalikan dalam waktu 1 bulan dengan bunga 70 % dengan total pengembalian sejumlah Rp2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban Suparno sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa masukan ke rekening Bank BCA terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan total uang yang berada di rekening terdakwa Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dan uang tersebut yang sebagian terdakwa gunakan untuk investasi ke Trading Forex dan juga yang terdakwa transfer kepada orang lain rician sebagai berikut:

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada saksi Jumadi Arjo Prabowo Alamat Dk. Botorejo Rt.07 Rw.02, Desa Tegal Ombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dengan no rekening 0152969455 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada saksi Leny Yulianti Alamat Dk. Teguhjajar, Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan no rekening 0770760747 sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa gunakan untuk transfer ke Victory Internasional Future dengan no rekening 0101616699 sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada saksi Supardi Alamat Ds. Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dengan no rekening 0770754704 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk membayar kartu halo sebesar Rp.161.474,- (seratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan terdakwa pribadi di Luwes Kestalan Solo sebesar Rp.88.400,- (delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk membeli pulsa Prabayar melalui E-Banking dengan nomor Hp 081393408041 sebesar Rp.101.500,-(seratus satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sampai pada tanggal 21 Oktober 2019 sisa saldo yang berada di rekening terdakwa sebesar Rp4.671.167,- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah itu kemudian pengambilan dari account Trading sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 uang yang berada direkening terdakwa gunakan untuk membayar pulsa kartu halo dengan nomor 081393408041 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi korban Suparno mentransfer uang ke rekening Terdakwa, saldo rekening Terdakwa menjadi Rp204.605.167,- (dua ratus empat juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) Dan pada

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa mengambil dari account sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian uangnya digunakan untuk :

- Pada tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Sdr. MOCH ARIS NUR SETYO alamat Perum Antariksa Madiun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada saksi Jumari Arjo Prabowo Alamat Tegal Ombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa melakukan tarikan tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa mengambil dari accoun Trading sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa melakukan tarikan tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa melkukan tarikan tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk pembelian sepeda motor di Pangung motor sebesar Rp23.700.00.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk pembayaran hotel Lojo Wetan Surakarta sebesar Rp61.999,- (enam puluh satu ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa melakukan tarikan tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa melakukan pembelian jam tangan secara online (transfer kepada Tonny Haryanto) sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Oktober 2019 terdakwa melakukan pembayaran kredit motor ke Taruna Motor sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Oktober 2019 terdakwa melakukan pengambilan dari account Trading terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 saldo yang berada direkening terdakwa sebesar Rp33.615.0127 (tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tujuh belas rupiah) kemudian pada bulan Nopember 2019 uang yang berada direkening terdakwa digunakan untuk :
 - Pada tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Sumarno alamat Mantingan, Ngawi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Maryani alamat Ds. Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Muhammad Puryadi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk belanja di Liwes Lojo Wetan sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Laviona Tiara Kurnia (anak kandung) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk membayar Grand Amira Hotel Solo sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 Nopember 2019 terdakwa untuk transfer kepada Tian Sen sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa melakukan pengambilan dari accoun Trading sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Nopember 2019 terdakwa mendapatkan transfer dari Wiwik Indrayati alamat Surabaya sebesar Rp.6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Nopember 2019 terdakwa melakukan pengambilan uang dari accoun Trading sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Jumari Arjo Prabowo alamat Tegal Ombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan belanja Hypermart Solo sebesar Rp.249.100,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan Rp94.140,- (sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan total Rp334.240,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk membeli aksesoris Hp di Benua Cell sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk belanja di Matahari sebesar Rp.60.175,- (enam puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk membeli komputer sebesar Rp7.234.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk belanja di Cerrefour Solo sebesar Rp204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk membayar Hotel Grand Orahid Solo sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembelian sepatu sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembayaran kepada Tian Sen sebesar Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 19 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli baju sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa melakukan pengambilan dari account Trading sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembayaran kartu halo sebesar Rp69.663,- (enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Pada tanggal 25 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembelian aquarium Solo sebesar Rp140.000,- dan Rp. 250.000,- dengan total Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Nopember 2019 terdakwa melakukan transfer kepada Moch Aris Nursetyo sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Nopember 2019 terdakwa melakukan pengambilan dari accoun Trading sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo akhir pada bulan Nopember 2019 sebesar Rp7.765.058 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah), kemudian pada bulan Desember 2019 dengan saldo awal sebesar Rp7.765.058 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk :
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa gunakan untuk pembayaran ke Papa Ron;s Pizza sebesar Rp247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah):
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa transfer kepada Musa Indra Wiyana (beli baju secara online) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan pembelian pulsa sebesar Rp26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran Hotel Amarelo Solo sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran ke KFC Singosaren Solo sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa pembayaran belanja di Luwes sebesar Rp.234.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 04 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 05 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 06 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 06 Desember 2019 terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp15.670.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 06 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran pulsa telkomsel sebesar Rp26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 09 Desember 2019 terdakwa transfer ke Traning Forex Victory sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Desember 2019 uang terdakwa masukan ke Trading Forex Victory tersebut kemudian terdakwa pindahkan ke akun yang lain dengan nomor login 5045271 atas nama Becky Febriantoro jadi uang pemberian dari Suparno dengan total Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdakwa masukan atau investasikan ke Trading Forex hanya Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Jumari Arjo Prabowo adalah Jumari Arjo Prabowo pernah pernah menginventasikan uangnya ke Trading Asco Global tahun 2018, dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk Trading tersebut dan mengalami kekalahan ;
- Bahwa Penyerahan uang dari saksi korban tidak semua terdakwa investasikan ke TRADING FOREX, uang yang sebagian untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa dan membayar hutang kepada orang lain ;
- Bahwa dalam Trading Forex terdakwa mengalami kerugian dan uang yang sudah terdakwa dpositkan tidak bersesia dan habis ;
- Bahwa barang bukti dipersidangan yaitu berupa history dan akun Trading Forex Victory tersebut adalah akun yang telah terdakwa gunakan untuk bertransaksi uang dari penyerahan dari saksi korban Suparno dan barang bukti berupa sebuah gambar dukomentasi yang terdapat gambar tersebut adalah pada saat terdakwa menerima uang dari saksi korban Suparno sebesar Rp.1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) dan barang bukti berupa sebuah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0101628156 beserta print oautnya peride bulan Oktober 2019, adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi;
- Bahwa uang pemberian dari saksi korban Suparno sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdakwa masukan atau investasikan ke TRADING FOREX hanya Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sisanya sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan permainan Trading Forex, dan selama ini mengalami kekalahan, kerugian ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi korban Suparno ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang Trading Forex dan juga tidak mempunyai sertifikat dan juga tidak memiliki perusahaan sendiri, untuk melakukan investasi Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki modal untuk melakukan Trading Forex melainkan modal orang lain yaitu saksi korban Suparna ;
- Bahwa untuk menyakinkan lagi saksi korban Suparno, terdakwa mengajak istrinya untuk bertemu saksi korban Suparno di rumahnya. pada saat itu istrinya mengatakan kepada saksi korban Suparno yaitu "Ngapunten mbahno kulo mriki memang diajak kalih mas Becky tujuane untuk meyakinkan jenengan supados jenengan segera nyerahne arto damel trading sing dijalanke kalih Mas Becky, memang Mas Becky kerjanya di bidang trading forex, mohon Mbahno segera untuk mencairkan uang supaya segera bisa untuk bekerja, mengkeh kulo sing tanggung jawab tentang keuangan sing njenengan investasikne teng Trading Forex sing dimainke keleh Mas Becky, mengkeh maine teng gene jenengan mawon, gunakke akun atas nama jenengan kalian ATM gene njenengan ;
- Bahwa Terdakwa berulang kali mendatangi Saksi Korban Suparno di rumahnya dan mengatakan "Ngapunten pak kulo mriki meleh dengan maksud supados jenengan percoyo malih kalih kulo kalian njenengan segera investasi ke dalam trading forex malih, niki kulo gadah aplikasi ROBOT kangge menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex niku, dados mangkeh dalam permainan Trading Forex sing ajeng dimainkan mengkeh mboten mungkin kalah kalian mangke mainne gunakke akun atas nama jenengan, ATM gene jenengan kalian maine teng griyane jenengan mbah niku mangke saget dijalankan kalian karyawan-karyawan jenengan mbah". Dimana pada saat itu terdakwa belum sempat membawa aplikasi "ROBOT" yang fungsinya menurut terdakwa untuk menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex/perdagangan mata uang asing sehingga Terdakwa belum bisa menunjukkan kepada saksi korban Suparno. Selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang untuk menemui saksi korban Suparno di rumahnya dengan maksud ingin meyakinkan kembali Sdr. Suparno jika terdakwa mempunyai aplikasi "ROBOT" untuk menghindari kekalahan yang disimpannya di dalam flash disk dan selanjuthya terdakwa

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai mendemonstrasikannya dengan cara menggunakan komputer milik saksi korban Suparno ;

- bahwa setelah saksi korban Suparno menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterimanya bersama dengan isterinya dengan maksud untuk investasi ke dalam Trading Forex tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah membuatkan akun Trading Forex dengan menggunakan nama saksi korban Suparno, belum pernah menggunakan ATM milik saksi korban Suparno dalam mengelola Trading Forex tersebut dan dalam permainan Trading Forex tersebut juga belum pernah dimainkan di rumah saksi korban Suparno seperti yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, dimana setelah saksi korban Suparno memberikan uang dengan total Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus rupiah) Terdakwa tidak pernah datang kembali ke rumah saksi korban Suparno ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0101628158 atas nama Becky Febriantoro, S.E., beserta print outnya periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0770765528 atas nama Oktavia Pamungkas Sari beserta 1 (satu) lembar print outnya periode bulan Oktober 2019.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
4. 1 (satu) lembar rekap transaksi keuangan dengan nomor login 6042929 atas nama akun Becky Febriantoro;
5. 6 (enam) lembar history transaksi keuangan akun dengan nomor login 6042929 atas nama akun Becky Febriantoro;
6. 8 (delapan) lembar print out tahapan BCA periode bulan Oktober 2019 dengan nomor rekening 0770554071 atas nama Suparno alamat Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
7. 1 (satu) lembar foto pada saat penyerahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Suparno sekitar bulan Juni 2018 berawal dari saksi korban Suparno yang mempunyai tanah pekarangan yang berlokasi di Sukodono dan sangat strategis karena berlokasi didepan pasar Sukodono dan akan dijual, di lokasi tanah tersebut di pasang plangkat



agar menghubungi nomor telepon yang tertera, Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dan berkomunikasi melalui telepon dan berlanjut terdakwa kerumah saksi korban Suparno yang beralamat di Dk. Taramanan, Desa Taraman, Kecamatan Sudiharjo, Kabupaten Sragen ;

- Bahwa Terdakwa memberikan informasi inverstasi Trading Forex secara umum meliputi pengenalan Meta Trader 5, keuntungan transaksi melalui BUY ataupun SELL maupun kerugian yang sudah terdakwa lakukan sebelumnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Suparno melakukan investasi Trading Forex karena mempunyai modal usaha yang cukup yaitu tanah yang strategis yang hendak dijual oleh saksi korban Suparno ;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi korban Suparno Terdakwa menyampaikan “meniko perkenalkan nami kulo mas beki saking Sukodono Sragen, pertama kulo sowan mriki menindaklanjuti waktu kulo ngebel lewat hp bahwa kulo pertama, wonten daleme jenengan silaturahmi ingkang nomor kalih bade memperkenalkan suatu bentuk investasi di bidang forex mata uang asing investasi mata uang asing meniko bisa mempunyai berbagai keuntungan yaitu kita bisa melakukan transaksi setiap saat secara online engkang nomor kalih kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan jika grafik itu sesuai predeksi kita” pada waktu itu saksi korban Suparno menjawab secara umum sudah mengetahui proses Trading ;
- Bahwa pada saat kedatangan terdakwa yang pertama saksi korban Suparno belum mempunyai niat, hingga terdakwa beberapa kali datang dirumahnya menemui saksi korban Suparno dalam kurun waktu 2 tahun setiap minggu 1 kali atau 1 minggu dua kali terdakwa selalu datang kerumah menemui saksi korban Suparno untuk memberikan informasi yang lebih lanjut hingga saksi korban Suparno tertarik pada bulan Agustus 2019 menjelang saksi korban Suparno melakukan ibadah haji;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat dirumah saksi Suparno beralamat di Dk. Taraman Rt 01/Rw 01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, terdakwa menerima uang dari saksi korban Suparno, sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dilakukan secara tunai dan tanpa bukti penyerahan uang berupa kwitansi dan pada saat penyerahan uang tersebut yang ada hanya Terdakwa dan saksi korban Suparno ;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Suparno, uang tersebut digunakan untuk investasi Trading Mata Uang di Pialang Victory Internasional, kemudian setelah itu terdakwa mengembalikan kepada saksi

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Suparno di bulan September 2019 sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dari modal awal dan keuntungannya, dari modal awal pemberian uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di bulan Agustus 2019 ;

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengembalikan uang modal awal dan keuntungan yang pertama kepada saksi korban Suparno kemudian saksi korban Suparno menyerahkan uangnya kembali kepada terdakwa yang digunakan dan dijalankan di bidang Trading Forex untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Penyerahan uang ke 2 (dua) tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban Suparno beralamat di Dk. Taraman Rt 01/Rw 01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa secara langsung dan tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening bank BCA terdakwa dengan no rek 91191628`158 ;
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi korban Suparno, pada waktu itu bersama dengan isteri terdakwa yang bernama Murtiningsih dan yang menyerahkan saksi korban Suparno dan karyawan dari Suparno yang bernama saksi Suryanto sempat mengambil dokumentasi pada saat penyerahan uang ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan bukti penyerahan uang dimana penyerahan uang dilakukan secara bertahap, tahapan yang pertama sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa terima secara tunai dan ditransfer melalui E-Banking ke rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 91191628`158 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2019 ditransfer kembali 2 (dua) kali sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total uang dari saksi korban Suparno yang diserahkan kepada terdakwa Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) digunakan untuk Trading dan dikembalikan dalam waktu 1 bulan dengan bunga 70 % dengan total pengembalian sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berulang kali mendatangi Saksi Korban Suparno di rumahnya untuk meyakinkan saksi korban Suparno dengan mengatakan “Ngapunten pak kulo mriki meleh dengan maksud supados jenengan percoyo malih kalih kulo kalian njenengan segera investasi ke dalam trading forex malih, niki kulo gadah aplikasi ROBOT kangge menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex niku, dados mangkeh dalam permainan Trading Forex sing ajeng dimainkan mengkeh mboten mungkin kalah kalian mangke mainne gunakke akun atas nama jenengan, ATM gene jenengan kalian maine teng griyane jenengan mbah niku mangke saget dijalankan kalian karyawan-karyawan jenengan mbah”. Dimana pada saat itu terdakwa belum sempat membawa aplikasi “ROBOT” yang fungsinya menurut terdakwa untuk menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex/perdagangan mata uang asing sehingga Terdakwa belum bisa menunjukkan kepada saksi korban Suparno. Selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang untuk menemui saksi korban Suparno di rumahnya dengan maksud ingin meyakinkan kembali saksi korban Suparno jika terdakwa mempunyai aplikasi “ROBOT” untuk menghindari kekalahan yang disimpannya di dalam flash disk dan selanjuthya terdakwa mulai mendemonstrasikannya dengan cara menggunakan komputer milik saksi korban Suparno ;
- Bahwa untuk meyakinkan lagi saksi korban Suparno, terdakwa mengajak istrinya untuk bertemu saksi korban Suparno di rumahnya. pada saat itu istrinya mengatakan kepada saksi korban Suparno yaitu “Ngapunten mbahno kulo mriki memang diajak kalih mas Becky tujuane untuk meyakinkan jenengan supados jenengan segera nyerahne arto damel trading sing dijalanke kalih Mas Becky, memang Mas Becky kerjanya di bidang trading forex, mohon Mbahno segera untuk mencairkan uang supaya segera bisa untuk bekerja, mengkeh kulo sing tanggung jawab tentang keuangan sing njenengan investasikne teng Trading Forex sing dimainke keleh Mas Becky, mengkeh maine teng gene jenengan mawon, gunakke akun atas nama jenengan kalian ATM gene njenengan ;
- Bahwa setelah saksi korban Suparno menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterimanya bersama dengan isterinya dengan maksud untuk investasi ke dalam Trading Forex tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah membuatkan akun Trading Forex dengan menggunakan nama saksi korban Suparno, belum pernah menggunakan ATM milik saksi korban Suparno dalam mengelola Trading Forex tersebut dan dalam permainan Trading Forex tersebut juga belum pernah dimainkan di rumah saksi korban

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno seperti yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, dimana setelah saksi korban Suparno memberikan uang dengan total Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus rupiah) Terdakwa tidak pernah datang kembali ke rumah saksi korban Suparno

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban Suparno sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa masukan ke rekening Bank BCA terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan total uang yang berada di rekening terdakwa Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dan uang tersebut yang sebagian terdakwa gunakan untuk investasi ke Trading Forex dan juga yang terdakwa transfer kepada orang lain rician sebagai berikut:
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada saksi Jumadi Arjo Prabowo Alamat Dk. Botorejo Rt.07 Rw.02, Desa Tegal Ombu, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dengan no rekening 0152969455 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada saksi Leny Yulianti Alamat Dk. Teguhjajar, Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan no rekening 0770760747 sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa gunakan untuk transfer ke Victory Internasional Future dengan no rekening 0101616699 sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada saksi Supardi Alamat Ds. Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dengan no rekening 0770754704 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk membayar kartu halo sebesar Rp.161.474,- (seratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan terdakwa pribadi di Luwes Kestalan Solo sebesar Rp.88.400,- (delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



- Pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk membeli pulsa prabayar melalui E-Banking dengan nomor Hp 081393408041 sebesar Rp.101.500,-(seratus satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sampai pada tanggal 21 Oktober 2019 sisa saldo yang berada di rekening terdakwa sebesar Rp4.671.167,- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah itu kemudian pengambilan dari account Trading sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 uang yang berada direkening terdakwa gunakan untuk membayar pulsa kartu halo dengan nomor 081393408041 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi korban Suparno mentransfer uang ke rekening Terdakwa, saldo rekening Terdakwa menjadi Rp204.605.167,- (dua ratus empat juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) Dan pada tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa mengambil dari accourt sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian uangnya digunakan untuk :
 - Pada tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Moch Aris Nur Setyo alamat Perum Antariksa Madiun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada saksi Jumari Arjo Prabowo Alamat Tegal Ombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa melakukan tarikan tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa mengambil dari accoun Trading sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa melakukan tarikan tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa melkukan tarikan tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk pembelian sepeda motor di Panggung motor sebesar Rp23.700.00.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa gunakan untuk pembayaran hotel Lojo Wetan Surakarta sebesar Rp61.999,- (enam puluh satu ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa melakukan tarikan tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa melakukan pembelian jam tangan secara online (transfer kepada Tonny Haryanto) sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Oktober 2019 terdakwa melakukan pembayaran kredit motor ke Taruna Motor sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Oktober 2019 terdakwa melakukan pengambilan dari account Trading terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 saldo yang berada direkening terdakwa sebesar Rp33.615.0127 (tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tujuh belas rupiah) kemudian pada bulan Nopember 2019 uang yang berada direkening terdakwa digunakan untuk :
 - Pada tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Sumarno alamat Mantingan, Ngawi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Maryani alamat Ds. Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Muhammad Puryadi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk belanja di Liwes Lojo Wetan sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Laviona Tiara Kurnia (anak kandung) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk membayar Grand Amira Hotel Solo sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 05 Nopember 2019 terdakwa untuk transfer kepada Tian Sen sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa melakukan pengambilan dari account Trading sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Nopember 2019 terdakwa mendapatkan transfer dari Wiwik Indrayati alamat Surabaya sebesar Rp.6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Nopember 2019 terdakwa melakukan pengambilan uang dari accoun Trading sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk transfer kepada Jumari Arjo Prabowo alamat Tegal Ombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan belanja Hypermart Solo sebesar Rp.249.100,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan Rp94.140,- (sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan total Rp334.240,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk membeli aksesoris Hp di Benua Cell sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk belanja di Matahari sebesar Rp.60.175,- (enam puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk membeli komputer sebesar Rp7.234.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk belanja di Cerrefour Solo sebesar Rp204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa gunakan untuk membayar Hotel Grand Orahid Solo sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembelian sepatu sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembayaran kepada Tian Sen sebesar Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 19 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli baju sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa melakukan pengambilan dari account Trading sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Nopemeber 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembayaran kartu halo sebesar Rp69.663,- (enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Pada tanggal 25 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Nopember 2019 terdakwa melakukan pembelian aquarium Solo sebesar Rp140.000,- dan Rp. 250.000,- dengan total Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Nopember 2019 terdakwa melakukan transfer kepada Moch Aris Nursetyo sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Nopember 2019 terdakwa melakukan pengambilan dari accoun Trading sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saldo akhir pada bulan Nopember 2019 sebesar Rp7.765.058 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah), kemudian pada bulan Desember 2019 dengan saldo awal sebesar Rp7.765.058 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk :
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa gunakan untuk pembayaran ke Papa Ron;s Pizza sebesar Rp247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa transfer kepada Musa Indra Wiyana (beli baju secara online) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan pembelian pulsa sebesar Rp26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran Hotel Amarelo Solo sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran ke KFC Singosaren Solo sebesar Rp30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa pembayaran belanja di Luwes sebesar Rp234.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 06 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 06 Desember 2019 terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp15.670.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 06 Desember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran pulsa telkomsel sebesar Rp26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 09 Desember 2019 terdakwa transfer ke Traning Forex Victory sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Desember 2019 uang terdakwa masukan ke Trading Forex Victory tersebut kemudian terdakwa pindahkan ke akun yang lain dengan nomor login 5045271 atas nama Becky Febriantoro jadi uang pemberian dari Suparno dengan total Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdakwa masukan atau investasikan ke Trading Forex hanya Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Jumari Arjo Prabowo adalah Jumari Arjo Prabowo pernah pernah menginventasikan uangnya ke Trading Asco Global tahun 2018, dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk Trading tersebut dan mengalami kekalahan ;
- Bahwa Penyerahan uang dari saksi korban Suparno tidak semua terdakwa investasikan ke Trading Forex, uang yang sebagian untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa dan membayar hutang kepada orang lain ;
- Bahwa dalam Trading Forex terdakwa mengalami kerugian dan uang yang sudah terdakwa dpositkan tidak bersisa dan habis ;

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti dipersidangan yaitu berupa history dan akun Trading Forex Victory tersebut adalah akun yang telah terdakwa gunakan untuk bertransaksi uang dari penyerahan dari saksi korban Suparno dan barang bukti berupa sebuah gambar dokumentasi yang terdapat gambar tersebut adalah pada saat terdakwa menerima uang dari saksi korban Suparno sebesar Rp.1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) dan barang bukti berupa sebuah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0101628156 beserta print outnya peride bulan Oktober 2019, adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi;
- Bahwa uang pemberian dari saksi korban Suparno sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdakwa masukan atau investasikan ke TRADING FOREX hanya Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sisanya sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan permainan Trading Forex, dan selama ini mengalami kekalahan, kerugian ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi korban Suparno ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang Trading Forex dan juga tidak mempunyai sertifikat dan juga tidak memiliki perusahaan sendiri, untuk melakukan investasi Trading Forex yang dimainkan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki modal untuk melakukan Trading Forex melainkan modal orang lain yaitu saksi korban Suparno ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **BECKY FEBRIANTORO, S.E. Bin M. DACHLAN DARMONO PUTRO (Alm)**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut adalah suatu perbuatan yang ingin dicapai dari perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar hak ataupun undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut adalah mengambil atau memindahkan suatu barang untuk dimiliki, dimana benda tersebut diatasnya ada hak milik orang lain baik secara seluruhnya atau sebagian dari benda yang diambil oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang atau benda yang dikuasai oleh subjek hukum, dimana benda atau barang yang dalam kuasanya tersebut diperoleh bukan dari perbuatan kejahatan atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Suparno sekitar bulan Juni 2018 berawal dari saksi korban Suparno yang mempunyai tanah pekarangan yang berlokasi di Sukodono dan sangat strategis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berlokasi didepan pasar Sukudono dan akan dijual, di lokasi tanah tersebut di pasang plangkat agar menghubungi nomor telepon yang tertera, Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dan berkomunikasi melalui telepon dan berlanjut terdakwa kerumah saksi korban Suparno yang beralamat di Dk. Taramanan, Desa Taraman, Kecamatan Sudiharjo, Kabupaten Sragen ;

Menimbang ,bahwa Terdakwa memberikan informasi inverstasi Trading Forex secara umum meliputi pengenalan Meta Trader 5, keuntungan transaksi melalui BUY ataupun SELL maupun kerugian yang sudah terdakwa lakukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Suparno melakukan investasi Trading Forex karena mempunyai modal usaha yang cukup yaitu tanah yang strategis yang hendak dijual oleh saksi korban Suparno ;

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan saksi korban Suparno Terdakwa menyampaikan “meniko perkenalkan nami kulo mas beki saking Sukodono Sragen, pertama kulo sowan mriki menindaklanjuti waktu kulo ngebel lewat hp bahwa kulo pertama, wonten daleme jenengan silaturahmi ingkang nomor kalih bade memperkenalkan suatu bentuk investasi di bidang forex mata uang asing investasi mata uang asing meniko bisa mempunyai berbagai keuntungan yaitu kita bisa melakukan transaksi setiap saat secara online engkang nomor kalih kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan jika grafik itu sesuai predeksi kita” pada waktu itu saksi korban Suparno menjawab secara umum sudah mengetahui proses Trading ;

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan terdakwa yang pertama saksi korban Suparno belum mempunyai niat, hingga terdakwa beberapa kali datang dirumahnya menemui saksi korban Suparno dalam kurun waktu 2 tahun setiap minggu 1 kali atau 1 minggu dua kali terdakwa selalu datang kerumah menemui saksi korban Suparno untuk memberikan informasi yang lebih lanjut hingga saksi korban Suparno tertarik pada bulan Agustus 2019 menjelang saksi korban Suparno melakukan ibadah haji;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat dirumah saksi Suparno beralamat di Dk. Taraman Rt 01/Rw 01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, terdakwa menerima uang dari saksi korban Suparno, sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dilakukan secara tunai dan tanpa bukti penyerahan uang berupa kwitansi dan pada saat penyerahan uang tersebut yang ada hanya Terdakwa dan saksi korban Suparno;

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Suparno, uang tersebut digunakan untuk investasi Trading Mata Uang di Pialang Victory Internasional, kemudian setelah itu terdakwa mengembalikan kepada saksi korban Suparno di bulan September 2019 sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dari modal awal dan keuntungannya, dari modal awal pemberian uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di bulan Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai mengembalikan uang modal awal dan keuntungan yang pertama kepada saksi korban Suparno kemudian saksi korban Suparno menyerahkan uangnya kembali kepada terdakwa yang digunakan dan dijalankan di bidang Trading Forex untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penyerahan uang ke 2 (dua) tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban Suparno beralamat di Dk. Taraman Rt 01/Rw 01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Dan uang yang diserahkan kepada terdakwa secara langsung dan tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening bank BCA terdakwa dengan no rek 91191628`158 ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi korban Suparno, pada waktu itu bersama dengan isteri terdakwa yang bernama Murtiningsih dan yang menyerahkan saksi korban Suparno dan karyawan dari Suparno yang bernama saksi Suryanto sempat mengambil dokumentasi pada saat penyerahan uang ;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan bukti penyerahan uang dimana penyerahan uang dilakukan secara bertahap, tahapan yang pertama sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa terima secara tunai dan ditransfer melalui E-Benking ke rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 91191628`158 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2019 ditransfer kembali 2 (dua) kali sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total uang dari saksi korban Suparno yang diserahkan kepada terdakwa Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) digunakan untuk Trading dan dikembalikan

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 bulan dengan bunga 70 % dengan total pengembalian sejumlah Rp2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berulang kali mendatangi Saksi Korban Suparno di rumahnya untuk meyakinkan saksi korban Suparno dengan mengatakan "Ngapunten pak kulo mriki meleh dengan maksud supados jenengan percoyo malih kalih kulo kalian njenengan segera investasi ke dalam trading forex malih, niki kulo gadah aplikasi ROBOT kangge menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex niku, dados mangkeh dalam permainan Trading Forex sing ajeng dimainkan mengkeh mboten mungkin kalah kalian mangke mainne gunakke akun atas nama jenengan, ATM gene jenengan kalian maine teng griyane jenengan mbah niku mangke saget dijalankan kalian karyawan-karyawan jenengan mbah". Dimana pada saat itu terdakwa belum sempat membawa aplikasi "ROBOT" yang fungsinya menurut terdakwa untuk menghindari kekalahan dalam permainan Trading Forex/perdagangan mata uang asing sehingga Terdakwa belum bisa menunjukkan kepada saksi korban Suparno. Selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang untuk menemui saksi korban Suparno di rumahnya dengan maksud ingin meyakinkan kembali saksi korban Suparno jika terdakwa mempunyai aplikasi "ROBOT" untuk menghindari kekalahan yang disimpannya di dalam flash disk dan selanjuthya terdakwa mulai mendemonstrasikannya dengan cara meng-gunakan komputer milik saksi korban Suparno ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan lagi saksi korban Suparno, terdakwa mengajak istrinya untuk bertemu saksi korban Suparno di rumahnya. pada saat itu istrinya mengatakan kepada saksi korban Suparno yaitu "Ngapunten mbahno kulo mriki memang diajak kalih mas Becky tujuane untuk meyakinkan jenengan supados jenengan segera nyerahne arto damel trading sing dijalanke kalih Mas Becky, memang Mas Becky kerjanya di bidang trading forex, mohon Mbahno segera untuk mencairkan uang supaya segera bisa untuk bekerja, mengkeh kulo sing tanggung jawab tentang keuangan sing njenengan investasikne teng Trading Forex sing dimainke keleh Mas Becky, mengkeh maine teng gene jenengan mawon, gunakke akun atas nama jenengan kalian ATM gene njenengan ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Suparno menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterimanya bersama dengan isterinya dengan maksud untuk investasi ke dalam Trading Forex tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah membuatkan akun Trading Forex dengan menggunakan nama saksi korban Suparno, belum pernah menggunakan ATM

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi korban Suparno dalam mengelola Trading Forex tersebut dan dalam permainan Trading Forex tersebut juga belum pernah dimainkan di rumah saksi korban Suparno seperti yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, dimana setelah saksi korban Suparno memberikan uang dengan total Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus rupiah) Terdakwa tidak pernah datang kembali ke rumah saksi korban Suparno ;

Menimbang, bahwa uang pemberian dari saksi korban Suparno sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdakwa masukan atau investasikan ke TRADING FOREX hanya Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sisanya sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan membayar hutang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang Trading Forex, tidak mempunyai sertifikat, tidak memiliki perusahaan sendiri, dan juga tidak memiliki modal untuk melakukan investasi di Trading Forex melainkan modal orang lain yaitu saksi korban Suparno;

Menimbang, bahwa dalam Trading Forex yang terdakwa mainkan mengalami kerugian dan uang yang sudah terdakwa depositkan tidak bersisa dan habis dan terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi korban Suparno ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan yaitu berupa history dan akun Trading Forex Victory tersebut adalah akun yang telah terdakwa gunakan untuk bertransaksi uang dari penyerahan dari saksi korban Suparno dan barang bukti berupa sebuah gambar dokumentasi yang terdapat gambar tersebut adalah pada saat terdakwa menerima uang dari saksi korban Suparno sebesar Rp.1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) dan barang bukti berupa sebuah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0101628156 beserta print outnya periode bulan Oktober 2019, adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penyerahan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh saksi korban Suparno kepada Terdakwa untuk investasi Trading Forex yang dilakukan atau dimainkan oleh Terdakwa agar saksi korban Suparno mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut namun Terdakwa menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi korban Suparno tersebut untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, sehingga

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn



akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Suparno mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), Maka Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan keadilan dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Suparno telah mengalami kerugian yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp1.200.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa tidak ada keinginan atau tidak bisa lagi membayar uang tersebut kepada saksi korban Suparno, maka Majelis akan memutus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0101628158 atas nama Becky Febriantoro, S.E., beserta print outnya periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Becky Febriantoro, S.E. Bin M. Dachlan Darmono Putro (Alm), 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0770765528 atas nama Oktavia Pamungkas Sari beserta 1 (satu) lembar print outnya periode bulan Oktober 2019 adalah milik Saksi Oktavia Pamungkas Sari Binti Sastro Wiyono yang telah disita oleh Penyidik untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Oktavia Pamungkas Sari Binti Sastro Wiyono, 1 (satu) lembar surat pernyataan adalah milik Saksi Korban Suparno Bin Marto Dikromo (Alm) yang telah disita oleh Penyidik untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Suparno Bin Marto Dikromo (Alm) sedangkan 1 (satu) lembar rekap transaksi keuangan dengan nomor login 6042929 atas nama akun Becky Febriantoro, 6 (enam) lembar history transaksi keuangan akun dengan nomor login 6042929 atas nama akun Becky Febriantoro, 8 (delapan) lembar print out tahapan BCA periode bulan Oktober 2019 dengan nomor rekening 0770554071 atas nama Suparno alamat Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, 1 (satu) lembar foto pada saat penyerahan uang yang telah disita oleh Penyidik untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban Suparno Bin Marto Dikromo (Alm) sebesar Rp1.200.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BECKY FEBRIANTORO, S.E. Bin M. DACHLAN DARMONO PUTRO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0101628158 atas nama Becky Febriantoro, S.E., beserta print outnya periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Becky Febriantoro, S.E. Bin M. Dachlan Darmono Putro (Alm)
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0770765528 atas nama Oktavia Pamungkas Sari beserta 1 (satu) lembar print outnya periode bulan Oktober 2019.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Oktavia Pamungkas Sari Binti Sastro Wiyono
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Suparno Bin Marto Dikromo (Alm)
 - 1 (satu) lembar rekap transaksi keuangan dengan nomor login 6042929 atas nama akun Becky Febriantoro;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar history transaksi keuangan akun dengan nomor login 6042929 atas nama akun Becky Febriantoro;
- 8 (delapan) lembar print out tahapan BCA periode bulan Oktober 2019 dengan nomor rekening 0770554071 atas nama Suparno alamat Dukuh Taraman, RT.01, RW.01, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
- 1 (satu) lembar foto pada saat penyerahan uang;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Sutiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Aida Novita, S.H., M.H., dan Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Gunadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Langgeng Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Sutiyono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.,

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sgn